

## PENETAPAN - ADMINISTRATOR DAN OPERATOR

2025

Kpts 3 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- ABSTRAK :
- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelola website dan penguatan pengamanan website pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu menetapkan Administrator dan Operator pengelola Website pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, untuk itu ditetapkan suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 tanggal 9 Desember 2024
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 04 Januari 2025.
  - Lampiran 1 Halaman.